



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 495 /UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN PROGRES TEST PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TANGGAL 5 OKTOBER 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan ujian OSCE Progres Test bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian OSCE Progres Test sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menetapkan pasien standar;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN PROGRES TEST PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 5 OKTOBER 2021.
- KESATU : Mengangkat pasien standar Ujian OSCE Progres Test Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 5 Oktober 2021 yang dilaksanakan secara daring, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Oktober 2021 sampai 31 Oktober 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 495/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 25 OKTOBER 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN
PROGRES TEST PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 5
OKTOBER 2021.

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

No.	Nama	NPWP	NIK	Status
1	Rhenita Christanti	-	3374106402950003	Pegawai Luar
2	Eksi Isnaini Septiana	-	3321015109950001	Pegawai Luar
3	Rezky Rio Pamungkas	-	3374153004000004	Pegawai Luar
4	Ardhi Darmawan Wijaya	-	3374092706950001	Pegawai Luar
5	Subkhan	-	3374092706950001	Pegawai Luar
6	Andhika Dwi Hananto	-	3374061503930001	Pegawai Luar
7	Jenri Sahalatua Sitopu	-	3374100101950002	Pegawai Luar

Semarang, 25 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001